



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 756/Pid.B/2009/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYU SAPUTRA
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl lahir : 21 Tahun/ 28 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bungur Besar VII/113 Kel.Bungur
Kec.Senen,Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Hansip

ditahan sejak tanggal : 28 Januari 2009 ;

1. Penyidik tanggal : 28 Januari 2009 s/d tanggal 16 Pebruari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 17 Pebruari 2009 s/d tanggal 28 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal : tanggal : 24 Maret 2009, s/d tanggal : 12 April 2009 ;
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 17 April 2009 s/d tanggal 26 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal : 27 Mei 2009 s/d tanggal : 25 Juli 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar ketrangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan” tanpa hak memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jaawab dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1997”Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dan denda sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan Metamfetamina/Sabu-sabu dengan berat netto 0,0305 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan sisa berat netto 0,0216 gram, Dirampas untuk dimusnahkan dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menghukum supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa **WAHYU SAPUTRA** diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **60 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Siswanto dan saksi Ahmad Zarkasih, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik . Atas keterangan saksi-saksi Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pada barang bukti berupa dirampas untuk dimusnahkan , dan dirampas untuk Negara ; Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat keyakinan Hakim dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula bukti surat berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisikan Metamfetamina/Shabu-shabu dengan berat netto 0,0305 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan sisa berat netto 0,0216 gram, Dirampas untuk dimusnahkan dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.228/KNF/2009, Uji NARKOBA pada tanggal 17 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Puslabfor , yang pada pokoknya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti bahan adalah positif : Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabionol) ,yang menurut Lampiran Undang-undang RI, Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berhubungan satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa terdakwa : **WAHYU SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana , maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dengan segala jenisnya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanannya yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa WAHYU SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak mengedarkan Psikotropika ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisikan Metamfetamina/ Sabu-sabu dengan berat netto 0,0305 gram, setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan sisa berat netto 0,0216 gram, Dirampas untuk dimusnahkan dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 oleh ALBERTINA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO,SH dan SUNARDI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZUL RIZAL, SH.MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JANUARDI JN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO,SH

ALBERTINA,SH.MH

S U N A R D I, SH

Panitera Pengganti,

ZUL RIZAL, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)